



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 283/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIMPANG SUNGAI  
DUREN

KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan

Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIMPANG SUNGAI DUREN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Simpang Sungai Duren  
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SIMPANG SUNGAI DUREN



( RAMAZANI J DENI )

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 283/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-  
Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA SIMPANG  
SUNGAI DUREN KECAMATAN JAMBI LUAR  
KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA SIMPANG SUNGAI DUREN DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI  
TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	HENDRA	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	SHOIFULLOH	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
3.	RUDI ERMANSYAH	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
4.	EDI RIANTO	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
5.	AGUS SAPUTRA	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
6.	BASRI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
7.	AMBOK AHMAD AMANK	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	M. RAFIQ	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	YUZERIZAL	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
3.	NOPI PENDRI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
4.	IIS FAUZIAH	P	SIMPANG SUNGAI DUREN
5.	ULPA NADILA	P	SIMPANG SUNGAI DUREN
6.	AHMAD ZUHRI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
7.	ANTON SAPUTRA	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	PURNAWAN	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	ARI PANGESTU	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
3.	REZA PERMADI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
4.	SPRIANTO	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
5.	ZAHRA RAHMA DONA	P	SIMPANG SUNGAI DUREN
6.	FEBRI WIRANTO	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
7.	HERIYANTO	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

D. Tempat Pungutan Suara (TPS 4)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	REGIL LESTARI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	WAN JANING	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
3.	RICKY RICO PUTRA	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
4.	YUSTI WALUYO JATI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
5.	HENDRI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

6.	CHOIRUL UMAM	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
7.	SUWANDI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

E. Tempat Pungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	PITRIAN DONI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	TRYANTI SEPTA RIKA	P	SIMPANG SUNGAI DUREN
3.	FAISAL AMINI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
4.	MAYA OKTARINA	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
5.	HANAFIAH MAULANA	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
6.	MEDIANDRI. S.IP	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
7.	SUJASMIN	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

F. Tempat Pungutan Suara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	KIKI MARDIANTI HARAHAP	P	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	NOPRIDA SARI S	P	SIMPANG SUNGAI DUREN
3.	MASRAH	P	SIMPANG SUNGAI DUREN
4.	ARYA CHANDRA MAULANA	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
5.	AKBAR SYAHYEVI	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
6.	FERRY VALANSA	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
7.	NUROHMAN	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

G. Tempat Pungutan Suara (TPS 7)

No.	Nama	L/P	Alamat
-----	------	-----	--------

1.	SALIM	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	REKO AKUINALDO	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
3.	YAKIN SIDABUTAR	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
4.	MUKSIN	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
5.	BHARATA YUDHA	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
6.	EDRA ROLITA	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
7.	DELINA.L.NABABAN	P	SIMPANG SUNGAI DUREN

H. Tempat Pungutan Suara (TPS 8)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	VIGNA ANGGELINA	P	SIMPANG SUNGAI DUREN
2.	EKASARY WIJAYA KUSUMA	P	SIMPANG SUNGAI DUREN
3.	MUHAMMAD SABRINAL	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
4.	NURMAN GUNAWAN	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
5.	M. ASRAF HIDAYAT	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
6.	ROMY APRINANDA	L	SIMPANG SUNGAI DUREN
7.	ILHAM KURNIA	L	SIMPANG SUNGAI DUREN

Ditetapkan di Simpang Sungai Duren  
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SIMPANG SUNGAI DUREN

  
( RAMAZANI J DENI )